BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari analisis data yang telah dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam kasus PT "X" ini, yaitu:

- Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT "X" yang berjumlah 30 orangdengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 2.380.904 per bulan atau Rp. 28.570.850, sedangkan yang dihitung dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 adalah sebesar Rp. 1.249.967 per bulan atau Rp. 14.999.600. Jumlah perbedaan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT "X" dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT "X" dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 yaitu sebesar Rp. 1.130.938 per bulan atau Rp. 13.571.250 per tahun.
- Terdapat perbedaan yang signifikan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012.

5.2 Saran

Dari hasil dan olah data kasus PT "X" yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat diambil berupa:

- Bagi wajib pajak, diharapkan melalui penelitian ini wajib pajak akan lebih baik dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga pendapatan negara dapat bertambah dari pajak khususnya pajak penghasilan yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara.
- Bagi perusahaan, diharapkan perusahaan dapat mengikuti peraturan perpajakan terbaru mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga jumlah pajak yang ditetapkan bagi karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.
- Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian apabila terdapat peraturan pajak yang terbaru khususnya yang berhubungan dengan pajak penghasilan.